



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/020/KUM/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan arahan terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. membahas, memverifikasi dan menyempurnakan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. menyusun konsep awal Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. mengkoordinir, membahas, memverifikasi dan menyempurnakan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil setiap perkembangan tahapan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Bupati Tapin.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang bertugas memberikan dukungan administratif, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/015/KUM/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; dan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/020/KUM/2024
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

7. Yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 3. M. Hilmi Jamaluddin, S.E. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 4. Andri Muchtar, S.E. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 5. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
6.	SEKRETARIAT KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin <ol style="list-style-type: none"> 1. Arief Fitrianto, S.E. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2. Nor Ifansyah, S.Kom Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

		<p>3. Evi Selvi Adriani DS, S.T. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p> <p>4. Uci Sanusi, S.E. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p> <p>5. Rafif Musyaffa, S.Kom. Pranata Komputer Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p>
--	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj.BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN